

P E N E T A P A N

Nomor 2361/Pdt.G/2019/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariahantara:

Pram Puji Rahayu, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 09 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Jabal Nur Tebuireng, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Menanggal Iii No. 17, Kota Surabaya sebagai Penggugat;
melawan

Abdul Salam, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 27 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pesapen Kali 46 Rt/rw 005/001 Kel.Krembangan Utara Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 2361/Pdt.G/2019/PA.Sby, tanggal 09 Mei 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat pada tanggal 27 Nopember 2017 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah), dengan tenggang waktu selama 36 (Tiga puluh enam) bulan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah nomor : 4720100042 tanggal 27 Nopember 2017, dengan jaminan berupa :

Sebidang tanah hak milik di atasnya berdiri sebuah bangunan seperti diuraikan dalam SHM No.00982 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Sampang Kecamatan Torjun Desa Jeruk Porot Surat ukur tanggal 13/07/2017 No.00142/Jeruk Porot/ 2017 Luas. 481 M2 an.Nurchayanto

2. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan Para Tergugat tersebut diikat dengan HT No. 51/2018 Rp. 150.000.000,-
3. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada Penggugat dalam waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan terhitung dari perjanjian ditandatangani
4. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat tercatat membayar 10 (Sepuluh) kali yaitu tanggal 27-12-2017 sebesar Rp. 780.000,-, tanggal 29-12-2017 sebesar Rp. 2.642.222 tanggal 29-01-2018 sebesar Rp. 780.000,- tanggal 02-02-2018 sebesar Rp. 2.642.222,- tanggal 27-02-2018 sebesar Rp. 779.778,- tanggal 03-04-2018 sebesar Rp. 3.422.222,- tanggal 24-04-2018 sebesar Rp. 3.422.222,- tanggal 13-07-2018 sebesar Rp. 3.422.222,- tanggal 27-08-2018 sebesar Rp. 3.422.222,- tanggal 22-11-2018 sebesar Rp. 3.423.000,- Sehingga nasabah telah membayar total sebesar Rp. 24.736.110,-
5. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Para Tergugat dinyatakan kurang lancar, dan atas kelalaian Para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 98.463.890,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah),
6. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 04 Juli 2018 (P-04), Peringatan II tertanggal 22 Nopember 2018 (P-05) dan Peringatan III tertanggal 18 Desember 2018 (P-06) kepada Tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;

7. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
8. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat membayar seluruh kewajiban sebesar Rp. 98.463.890 (sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), atau siapa saja yang menguasai dan serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek yang menjadi agunan fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat Kepada Penggugat tanpa syarat ;
9. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama kota Surabaya. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor 4720100042 dan HT 5/2018 Rp. 150.000.000,- adalah Perbuatan yang **ingkar janji atau wan prestasi**;
3. Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 98.463.890,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa : **Sebidang**

tanah hak milik di atasnya berdiri sebuah bangunan seperti diuraikan dalam SHM No.00982 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Sampang Kecamatan Torjun Desa Jeruk Porot Surat ukur tanggal 13/07/2017 No.00142/Jeruk Porot/ 2017 Luas. 481 M2 an.Nurchahyanto

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 2361/Pdt.G/2019/PA.Sby dalam persidangan tanggal 01 Agustus 2019;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara selengkapnya cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara

dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 2361/Pdt.G/2019/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.selaku Ketua Majelis, Drs. Agus Suntono, M.H.I dan H.M. Helmy Masda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUHAMMAD ALI SAID, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. AGUS SUNTONO, M.H.IH.M.

HELMY MASDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD ALI SAID, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	940.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	20.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.066.000,-

(satu juta enam puluh enam ribu rupiah)